



P U T U S A N

Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SYAHRUL RAMADHAN Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI
Tempat lahir : Pulau Punjung Dharmasraya
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 03 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Kubang Panjang Nagari Empat Koto
Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab.
Dharmasraya
Agama : Islam
PePekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2017 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018

8. ----- P
enetapan Perintah Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018;

9. ----- P
enetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan Pengadilan Negeri Muaro didampingi oleh JUFRI ANTONI, SH. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara JUFRI ANTONI, SH & Associates beralamat dan berkantor di Tigi Mart Swalayan Lt. II Jl. KH. Ahmad Dahlan 108 Pandan Kota Solok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Mrj., tanggal 17 Juli 2018 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor : Reg.Perk : PDM-10/SIJUN/Ep.3/02/2018 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Syahrul Ramadhan Pgl. Syahrul Bin Efendibersama-sama dengan saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki Bin Pilit (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2017, bertempat di Ruang Pemeriksaan Petugas Pintu Utama (P2U) Lembaga Permasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung Jorong Muaro Gambok Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjungatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, dengan tanpa hak

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamin (shabu-shabu) beratnya 5,96 (lima koma Sembilan puluh enam) gram dalam hal melakukan

percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sejak awal tahun 2016 terdakwa dan saksi Pgl. HENGKI sudah saling mengenal serta keduanya telah saling mengetahui kegiatan masing-masing karena saksi Pgl. HENGKI sudah menjadi kaki tangan terdakwa untuk bersama-sama melakukan transaksi penjualan Narkoba jenis shabu. Dan saksi Pgl. Hengki selalu memberikan uang kepada terdakwa setelah Narkoba jenis shabu telah habis dijual oleh saksi Pgl. Hengki.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB di dalam Kamar No. 5 Lapas Klas II B Muaro Sijunjung karena tidak mempunyai uang, saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi Pgl. AMLEGOS dengan berkata "berilah saya pekerjaan bos," Jawab terdakwa "sabarlah dulu sekarang sabu saya sedang tidak ada, apa benar kamu mau bekerja soalnya diluar saja tidak selesai apalagi di dalam" kemudian dijawab oleh saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki "serius saya bos kalau saya macam-macam saya siap menanggung resiko" selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan dari saksi Pgl. Hengki tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB saksi Pgl. Hengki kembali menghubungi terdakwa dan berkata "bagaimana bos sudah bisa saya bekerja?" dijawab oleh terdakwa "tunggu sebentar nanti saya kabari". Selanjutnya keesokkan hari nya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi Pgl. Hengki kembali menghubungi terdakwa dan berkata "bagaimana bos sudah ada pekerjaan untuk saya" jawab terdakwa "akan saya beri pekerjaan sabarlah dulu".

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menelpon saksi Pgl. Hengki dan berkata "apa benar kamu ingin bekerja, kalau memang betul-betul ingin bekerjajemputlah sabunya, siapa yang akan menjemput sabunya" jawab saksi Pgl. Hengki "nanti ada yang menjemputnya bos" jawab terdakwa "siapa orangnya dan apakah aman orangnya" Jawab saksi Pgl. HENGKI "aman bos itu adik saya namanya HENDRI (DPO)" kemudian terdakwa menjawab "iyalah saya tunggu dirumah".

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB HENDRI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan menjemput shabu tersebut dengan berkata "saya adiknya hengki bang, bagaimana bang sudah bisa saya jemput shabu itu bang?" dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa "jemputlah sabunya kerumah saya sudah dirumah sekarang" kemudian HP nya dimatikan. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB HENDRI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "saya sudah berangkat bang, saya langsung kerumah abang" dan disetujui oleh terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB HENDRI (DPO) sampai dirumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang dari dalam saku celana terdakwa dan memberikannya kepada HENDRI (DPO). Kemudian HENDRI (DPO) pergi membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Sekira pukul 17.10 WIB terdakwa menelpon saksi Pgl. HENGKI dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu telah diberikannya kepada HENDRI (DPO) sebanyak setengah kantong. Kemudian saksi Pgl. HENGKI meminta tambah setengah kantong lagi kepada terdakwa dan minta diberikan lagi kepada HENDRI (DPO).

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali memberikan Narkotika jenis shabu pesanan dari saksi Pgl. Hengki tersebut kepada Hendri (DPO) sebanyak setengah kantong lagi. Setelah itu Hendri (DPO) membawa Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi Pgl. Hengki untuk dijual di dalam Lapas Klas II B Muaro Sijunjung.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa berikan kepada HENDRI (DPO) ditemukan oleh pihak Lapas klas II B Muaro Sijunjung dalam 2 (dua) buah sabun lifeboy merah yang sudah dilobangi tengahnya. Dan diakui oleh saksi Pgl. Hengki bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan perkara tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sijunjung dan diproses lebih lanjut. dan diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh saksi Pgl. Hengki kepada HENDRI (DPO) telah disepakati bahwa saksi Pgl. HENGKI akan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis shabu yang telah dipesannya sebanyak setengah kantong 2 buah akan diberikan setelah Narkotika jenis shabu tersebut telah habis dijual oleh saksi Pgl. Hengki di dalam Lapas Klas II B Muaro Sijunjung.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/504/Dagperinkop UKM/2017 setelah dilaksanakan penimbangan atas 13 (tiga belas) paket barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut oleh Frankie, SE dan disaksikan oleh saksi HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 pukul 14.30 WIB, didapat total berat bersih paket I s/d paket

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII adalah 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram Kemudian disisihkan paket I s/d paket XIII dengan total seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk uji sampel ke Balai besar POM di Padang, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dari paket I s/d XIII adalah seberat 5,83 (lima koma delapan puluh tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 17.083.99.20.05.0571.K tanggal 09 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM NIP 19600411 198903 2 001 bahwa untuk paket I s/d XIII seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang disisihkan untuk uji sampel tersebut dengan Kesimpulan :

Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I)

Bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan saksi HENGKI SAPUTRA untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari menteri kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Syahrul Ramadhan Pgl. Syahrul Bin Efendi bersama-sama dengan saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2017, bertempat di Ruangan Pemeriksaan Petugas Pintu Utama (P2U) Lembaga Permasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung Jorong Muaro Gambok Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjungatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamin (shabu-shabu) beratnya 5,96 (lima koma Sembilan puluh enam) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB di dalam Kamar No. 5 Lapas Klas II B Muaro Sijunjung saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi Pgl. AMLEGOS dengan berkata “berilah saya pekerjaan bos,” Jawab terdakwa “sbarlah dulu sekarang sabu saya sedang tidak ada, apa benar kamu mau bekerja soalnya diluar saja tidak selesai apalagi di dalam” kemudian dijawab oleh saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki “serius saya bos kalau saya macam-macam saya siap menanggung resiko” selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan dari saksi Pgl. Hengki tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB saksi Pgl. Hengki kembali menghubungi terdakwa dan berkata “bagaimana bos sudah bisa saya bekerja?” dijawab oleh terdakwa “tunggu sebentar nanti saya kabari”. Selanjutnya keesokkan hari nya pada hari Jum’at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi Pgl. Hengki kembali menghubungi terdakwa dan berkata “bagaimana bos sudah ada pekerjaan untuk saya” jawab terdakwa “AKAN saya beri pekerjaan sabarlah dulu”.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menelpon saksi Pgl. Hengki dan berkata “apa benar kamu ingin bekerja, kalau memang betul-betul ingin bekerja jemputlah sabunya, siapa yang akan menjemput sabunya” jawab saksi Pgl. Hengki “nanti ada yang menjemputnya bos” jawab terdakwa “siapa orangnya dan apakah aman orangnya” Jawab saksi Pgl. HENGKI “AMAN bos itu adik saya namanya HENDRI (DPO)” kemudian terdakwa menjawab “iyalah saya tunggu dirumah”.

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB HENDRI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan menjemput shabu tersebut debgab berkata “saya adiknya HENGKI BANG, bagaimana bang sudah bisa saya jempt shabu itu bang?” dan dijawab oleh terdakwa “jemputlah sabunya kerumah saya sudah dirumah sekarang” kemudian HPnya dimatikan. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB HENDRI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “saya sudah berangkat bang, saya langsung kerumah abang” dan disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB HENDRI (DPO) datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dirumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam saku celana terdakwa dan memberikannya kepada HENDRI (DPO). Kemudian HENDRI (DPO) pergi membawa Narkotika jenis shabu tersebut.

Sekira pukul 17.10 WIB terdakwa menelpon saksi Pgl. HENGKI dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu telah diberikannya kepada HENDRI (DPO) sebanyak setelah kantong. Kemudian saksi Pgl. HENGKI meminta tambah setengah kantong lagi kepada terdakwa dan minta diberikan lagi kepada HENDRI (DPO).

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali memberikan Narkotika jenis shabu pesanan dari saksi Pgl. Hengki tersebut kepada HENDRI (DPO) untuk dikirimkan kepada saksi Pgl. HENGKI dengan tujuan untuk dijual di dalam Lapas Klas II B Muaro Sijunjung. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa berikan kepada HENDRI (DPO) ditemukan oleh pihak Lapas klas II B Muaro Sijunjung dalam 2 (dua) buah sabun lifeboy merah yang sudah dilobangi tengahnya. Dan diakui oleh saksi Pgl. Hengki bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan perkara tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sijunjung dan diproses lebih lanjut. dan diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh saksi Pgl. Hengki kepada HENDRI (DPO) telah disepakati bahwa saksi Pgl. HENGKI akan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis shabu yang telah dipesannya setelah Narkotika jenis shabu tersebut telah habis dijual oleh saksi Pgl. Hengki di dalam Lapas Klas IIb Muaro Sijunjung.

Bahwa sejak awal tahun 2016 terdakwa sudah saling mengenal dan saksi sudah menjadi kaki tangan terdakwa untuk bersama-sama melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu. Dan saksi Pgl. Hengki selalu memberikan uang kepada terdakwa setelah Narkotika jenis shabu telah habis dijual oleh saksi Pgl. Hengki.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/504/Dagperinkop UKM/2017 setelah dilaksanakan penimbangan atas 13 (tiga belas) paket barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut oleh Frankie, SE dan disaksikan oleh saksi HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 pukul 14.30 WIB, didapat total berat bersih paket I s/d paket XIII adalah 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram Kemudian disisihkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket I s/d paket XIII dengan total seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk uji sampel ke Balai besar POM di Padang, sehingga yang dijadikan barang bukti

dalam perkara ini dari paket I s/d XIII adalah seberat 5,83 (lima koma delapan puluh tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 17.083.99.20.05.0571.K tanggal 09November2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM NIP 19600411 198903 2 001 bahwa untuk paket I s/d XIII seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang disisihkan untuk uji sampel tersebut dengan Kesimpulan : Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I).

Bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI bersama-sama dengan saksi HENGKI SAPUTRA yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari menteri kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Syahrul Ramadhan Pgl. Syahrul Bin Efendibersama-sama dengan saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30Oktober 2017 pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2017, bertempat di Ruangan Pemeriksaan Petugas Pintu Utama (P2U) Lembaga Permasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung Jorong Muaro Gambok Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjungatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, dengantanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamin (shabu-shabu) beratnya 5,96 (lima koma Sembilan puluh enam) gram dalam hal melakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sejak awal tahun 2016 terdakwa dan saksi Pgl. HENGKI sudah saling mengenal serta keduanya telah saling mengetahui kegiatan masing-masing karena saksi Pgl. HENGKI sudah menjadi kaki tangan terdakwa untuk bersama-sama melakukan transaksi penjualan Narkoba jenis shabu. Dan saksi Pgl. Hengki selalu memberikan uang kepada terdakwa setelah Narkoba jenis shabu telah habis dijual oleh saksi Pgl. Hengki.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB di dalam Kamar No. 5 Lapas Klas II B Muaro Sijunjung saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi Pgl. AMLEGOS untuk meminta pekerjaan kepada terdakwa kemudian terdakwa yang mengetahui maksud dari saksi Pgl. Hengki menjawab "sabarlah dulu sekarang shabu saya sedang tidak ada, apa benar kamu mau bekerja soalnya diluar saja tidak selesai apalagi di dalam" kemudian dijawab oleh saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki "serius saya bos kalau saya macam-macam saya siap menanggung resiko" selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan dari saksi Pgl. Hengki tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB saksi Pgl. Hengki kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan shabu yang akan dijual oleh saksi Pgl. Hengki di dalam Lapas Klas IIB Muaro Sijunjung dan dijawab oleh terdakwa "tunggu sebentar nanti saya kabari". Kemudian keesokan hari nya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi Pgl. Hengki kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan kembali shabu tersebut namun terdakwa mengatakan kepada saksi Pgl. Hengki untuk menunggu.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menepon saksi Pgl. Hengki dan berkata "apa benar kamu ingin bekerja, kalau memang betul-betul ingin bekerja jemputlah sabunya, siapa yang akan menjemput sabunya" jawab saksi Pgl. Hengki "nanti ada yang menjemputnya bos" jawab terdakwa "siapa orangnya dan apakah aman orangnya" Jawab saksi Pgl. HENGKI "aman bos itu adik saya namanya hendri (dpo)" kemudian terdakwa menjawab "iyalah saya tunggu dirumah".

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB HENDRI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan menjemput shabu tersebut dengan berkata "saya adiknya hengki bang, bagaimana bang sudah bisa saya jemput shabu itu bang?" dan dijawab oleh terdakwa "jemputlah sabunya kerumah saya sudah dirumah sekarang" kemudian HPnya dimatikan. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB HENDRI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "saya sudah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat bang, saya langsung kerumah abang” dan disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB HENDRI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil shabu kepunyaan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang dari dalam saku celana terdakwa dan memberikannya kepada HENDRI (DPO). Kemudian HENDRI (DPO) pergi membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Sekira pukul 17.10 WIB terdakwa menelpon saksi Pgl. HENGKI dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu telah diberikannya kepada HENDRI (DPO) sebanyak setelah kantong. Kemudian saksi Pgl. HENGKI meminta tambah setengah kantong lagi kepada terdakwa dan minta diberikan lagi kepada HENDRI (DPO). Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa kembali memberikan Narkotika jenis shabu pesanan dari saksi Pgl. Hengki tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa berikan kepada HENDRI (DPO) ditemukan oleh pihak Lapas klas II B Muaro Sijunjung dalam 2 (dua) buah sabun lifeboy merah yang sudah dilobangi tengahnya. Dan diakui oleh saksi Pgl. Hengki bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan perkara tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sijunjung dan diproses lebih lanjut. dan diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/504/Dagperinkop UKM/2017 setelah dilaksanakan penimbangan atas 13 (tiga belas) paket barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut oleh Frankie, SE dan disaksikan oleh saksi HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 pukul 14.30 WIB, didapat total berat bersih paket I s/d paket XIII adalah 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram Kemudian disisihkan paket I s/d paket XIII dengan total seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk uji sampel ke Balai besar POM di Padang, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dari paket I s/d XIII adalah seberat 5,83 (lima koma delapan puluh tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 17.083.99.20.05.0571.K tanggal 09 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM NIP 19600411 198903 2 001 bahwa untuk paket I s/d XIII seberat 0,13 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas) gram yang disisihkan untuk uji sampel tersebut dengan Kesimpulan :

Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I)

Bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan saksi HENGKI SAPUTRA untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamanyang terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari menteri kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa Syahrul Ramadhan Pgl. Syahrul Bin Efendibersama-sama dengan saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30Oktober 2017 pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2017, bertempat di Ruangan Pemeriksaan Petugas Pintu Utama (P2U) Lembaga Permasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung Jorong Muaro Gambok Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjungatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukandengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamin (shabu-shabu) beratnya 5,96 (lima koma Sembilan puluh enam) gram dalam hal melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB di dalam Kamar No. 5 Lapas Klas II B Muaro Sijunjung saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi Pgl. AMLEGOS untuk meminta pekerjaan kepada terdakwa kemudian terdakwa yang mengetahui maksud dari saksi Pgl Hengkimenjawab "sabarlah dulu sekarang sabu saya sedang tidak ada, apa benar kamu mau bekerja soalnya

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar saja tidak selesai apalagi di dalam” kemudian dijawab oleh saksi Hengki Saputra Pgl. Hengki “serius saya bos kalau saya macam-macam saya siap menanggung resiko” selanjutnya terdakwa menyetujui permintaan dari saksi Pgl. Hengki tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB saksi Pgl. Hengki kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan shabu yang akan dijual oleh saksi Pgl. Hengki di dalam Lapas Klas IIB Muaro Sijunjung dan dijawab oleh terdakwa “TUNGGU SEBENTAR NANTI SAYA KABARI”. Kemudian keesokkan hari nya pada hari Jum’at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi Pgl. Hengki kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan kembali shabu tersebut namun terdakwa mengatakan kepada saksi Pgl. Hengki untuk menunggu.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menelpon saksi Pgl. Hengki dan berkata “apa benar kamu ingin bekerja, kalau memang betul-betul ingin bekerja jemputlah sabunya, siapa yang akan menjemput sabunya” jawab saksi Pgl. Hengki “nanti ada yang menjemputnya bos” jawab terdakwa “siapa orangnya dan apakah aman orangnya” Jawab saksi Pgl. Hengki “aman bos itu adik saya namanya hendri (dpo)” kemudian terdakwa menjawab “iyalah saya tunggu di rumah”.

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB HENDRI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan akan menjemput shabu tersebut dengan berkata “SAYA ADIKNYA HENGKI BANG, BAGAIMANA BANG SUDAH BISA SAYA JEMPUT SHABU ITU BANG?” dan dijawab oleh terdakwa “JEMPUTLAH SABUNYA KERUMAH SAYA SUDAH DIRUMAH SEKARANG” kemudian HPnya dimatikan.

Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB HENDRI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan “SAYA SUDAH BERANGKAT BANG, SAYA LANGSUNG KERUMAH ABANG” dan disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB HENDRI (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil shabu kepunyaan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang dari dalam saku celana terdakwa dan memberikannya kepada HENDRI (DPO). Kemudian HENDRI (DPO) pergi membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Sekira pukul 17.10 WIB terdakwa menelpon saksi Pgl. HENGKI dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu telah diberikannya kepada HENDRI (DPO) sebanyak setelah kantong. Kemudian saksi Pgl. HENGKI meminta tambah setengah kantong lagi kepada terdakwa dan minta diberikan lagi kepada HENDRI (DPO).

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa kembali memberikan Narkotika jenis shabu pesanan dari saksi Pgl. Hengki tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa berikan kepada HENDRI (DPO) ditemukan oleh pihak Lapas klas II B Muaro Sijunjung dalam 2 (dua) buah sabun lifeboy merah yang sudah dilobangi tengahnya. Dan diakui oleh saksi Pgl. Hengki bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan perkara tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sijunjung dan diproses lebih lanjut. dan diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/504/Dagperinkop UKM/2017 setelah dilaksanakan penimbangan atas 13 (tiga belas) paket barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut oleh Frankie, SE dan disaksikan oleh saksi HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 pukul 14.30 WIB, didapat total berat bersih paket I s/d paket XIII adalah 5,96 (lima koma sembilan puluh enam) gram Kemudian disisihkan paket I s/d paket XIII dengan total seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk uji sampel ke Balai besar POM di Padang, sehingga yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dari paket I s/d XIII adalah seberat 5,83 (lima koma delapan puluh tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 17.083.99.20.05.0571.K tanggal 09 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM NIP 19600411 198903 2 001 bahwa untuk paket I s/d XIII seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang disisihkan untuk uji sampel tersebut dengan Kesimpulan: Metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Gol I)

Bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan saksi HENGKI SAPUTRA untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamanyang terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari menteri kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 28 Mei 2018 Nomor : Reg. Perk : PDM-10/SIJUN/Ep.3/02/2018 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Kardus Indomie yang di dalamnya berisikan :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih merk Rumah Bayi Cosmetik yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah sabun merk LIFEBUOY warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di balut dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening di duga Narkotika gol I bukan tanaman jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah sabun merk LIFEBUOY warna merah yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) buah bungkus plastik warna bening yang di balut dengan plastik warna hitam yang di dalam bungkus plastik tersebut berisikan serbuk kristal warna bening di duga Narkotika gol I bukan tanaman jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah bubuk deterjen DAIA Putih.
 - 1 (satu) buah Odol gigi merk Formula.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sikat gigi merk Formula.
- 1 (satu) Blister Obat Flu merk Procold.
- 1 (satu) Blister Obat Malaria Merk Riboquin.
- b. 6 (enam) bungkus Energen Sereal dan susu bergizi.
- c. 3 (tiga) bungkus Indocafe Cappuccino.
- d. 6 (enam) bungkus TOP Coffee.
- e. 7 (tujuh) bungkus Mie Goreng merk Inter MI.
- f. 1 (satu) bungkus Biskuit Roma Kelapa.
- g. 1 (satu) bungkus Gula Pasir.
- h. 1 (satu) Sarchet Susu Merk Indomilk.
- i. 10 (sepuluh) bungkus Sambal Terasi ABC.
- j. 1 (satu) bungkus KOPI CAP TEKOK.
- 2. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih.
Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 3. 1 (satu) buah hp merk Nokia warna Hitam.
Dikembalikan kepada RISNAWATI Pgl. RIS
- 4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa SYAHRUL RAMADHAN
Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Kardus Indomie yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih merk Rumah Bayi Cosmetik yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah sabun merk LIFEBOUY warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang di balut dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening di duga Narkotika gol I bukan tanaman jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah sabun merk LIFEBOUY warna merah yang di dalamnya berisikan 12 (dua belas) buah bungkus plastik warna bening yang di balut dengan plastik warna hitam yang di dalam bungkus plastik tersebut berisikan serbuk kristal warna bening di duga Narkotika gol I bukan tanaman jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah bubuk deterjen DAIA Putih.
 - 1 (satu) buah Odol gigi merk Formula.
 - 1 (satu) buah sikat gigi merk Formula.
 - 1 (satu) Blister Obat Flu merk Procold.
 - 1 (satu) Blister Obat Malaria Merk Riboquin.
 - 6 (enam) bungkus Energen Sereal dan susu bergizi.
 - 3 (tiga) bungkus Indocafe Cappuccino.
 - 6 (enam) bungkus TOP Coffee.
 - 7 (tujuh) bungkus Mie Goreng merk Inter MI.
 - 1 (satu) bungkus Biskuit Roma Kelapa.
 - 1 (satu) bungkus Gula Pasir.
 - 1 (satu) Sarchet Susu Merk Indomilk.
 - 10 (sepuluh) bungkus Sambal Terasi ABC.
 - 1 (satu) bungkus KOPI CAP TEKOR.
 6. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih.
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 7. 1 (satu) buah hp merk Nokia warna Hitam.
Dikembalikan kepada RISNAWATI Pgl. RIS
 8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muaro dibawah Nomor : 14/Pid.Band/2018/PN.Mrj. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 23 Juli 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Mrj., tanggal 17 Juli 2018 dan permohonan Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muaro dibawah Nomor : 15/Pid.Band/2018/PN.Mrj., Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 23 Juli 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Mrj, tanggal 17 Juli 2018 dan permohonan Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagaiberikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan, PEMOHON BANDING (terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* tingkat pertama Nomor : 46/PID.SUS/2018/PN.Mrj, tersebut tidak tepat dan tidak benar Dengan alasan sebagaimana dibawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, pemeriksa perkara Pidana Nomor : 46/Pid.Sus/2018/PN.Mrj tersebut adalah tidak cukup bukti mempertimbangkan (*Onvoldoendee Gemotieveerd*) secara lengkap (**volleding**) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "**kurang cukup**" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (**van rechtswege nietig**)

V l d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan :

"Apabila Hakim (Judex Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (Onvoldoendee Gemotieveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan “Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

- Unsur “ Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum”

a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangan bahwa Hasil Laporan Pengujian Nomor 17. 083. 99. 20. 05. 057. K tanggal 09 November 2017 dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang menyimpulkan bahwa “barang bukti diduga Narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang diperiksa sebanyak 0, 13 gram (nol koma tiga belas) gram milik atas nama HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI Bin PILIT adalah benar mengandung metamfetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”. (putusan halaman 30), Berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa Barang bukti tersebut penuh rekayasa dan kepalsuan yang dilakukan oleh penyidik”. Karena barang bukti sisa hasil pengujian atau pengembalian sisa pengujian dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang tidak dimasukkan dalam berkas perkara dibungkus dengan disegel bertulisan Sisa Contoh dikembalikan (Gambar 1) dengan data-data nama jenis narkotika yang diujikan, Nomor hasil pengujian Labor pengujian barang bukti dan jumlah berupa berat sisa hasil pengujian dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang.

b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangan bahwa “berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/504 Dagperinkop UKUM/2017 dari dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung dengan hasil penimbangan berat bersih paket I sampai dengan paket XIII adalah 5, 96 (lima koma Sembilan puluh enam) gram”. (putusan halaman 30-31), penuh rekayasa dan kepalsuan yang dilakukan oleh penyidik karena Berita Acara Hasil Penimbangan dengan Nomor : 510.3/504 Dagperinkop UKUM/2017 dari dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung dikeluarkan **tanpa kop Dinas serta pakai Logo Instansi** pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung sebagaimana

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, pada BAB II mengatur Jenis dan format Naskah Dinas menerangkan mengenai Naskah Dinas Khusus (**Gambar 2**) berisikan format Berita Acara pada angka

1. Berita acara

b. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala berita acara terdiri dari :

- a) Kop naskah dinas yang berisi logo dan nama instansi diletakkan secara sistimatis dan ditulis dengan huruf capital Bahwa Berita Acara Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah tidak mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang mengatur mengenai Jenis dan format Naskah Dinas serta susunan termasuk keharusan untuk memakai kop dinas (**Gambar 3. 1 dan Gambar 3. 2**) berisikan logo dan nama instansi serta penulisannya disertai nomor Surat. Bahwa Bukti Surat Berita Acara Hasil Penimbangan dengan Nomor : 510.3/504 Dagperinkop UKUM/2017 dari dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung dikeluarkan tanpa disegel/lak dari Instansi terkait tidak bisa untuk dijadikan bukti pemeriksaan Labor dan bukti pemeriksaan di persidangan perkara *a quo* karena barang bukti dalam keadaan terbuka :

1. Bahwa penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 pukul 14.30 dilakukan di Polres Sijunjung oleh seseorang tidak saksi HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI Bin PILIT kenal tanpa memperlihatkan atau mengenalkan diri serta tanpa identitasnya
2. Bahwa sewaktu Narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dalam keadaan terbuka plasticnya bukan disegel atau dilak.

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya karena tidak mempunyai kesuaian dengan alat bukti surat (dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Banding/Jaksa Penuntut Umum

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, unsur secara Melawan Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan “Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”.

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi-saksi dalam perkara *a quo* menerangkan :

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa Saksi INDRA FALDINAN Pgl. ARIFAL, teman satu sel/kamar dengan HENGKI SAPUTRA menerangkan dipersidangan :

- Bahwa Keterangan saksi sebagaimana dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada point 13 Berita Acara Pemeriksaan menerangkan “HENGKI SAPUTRA Pgl HENGKI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama SYAHRUL di Pulau Punjung Dharmasraya itu bukan pengakuan HENGKI SAPUTRA kepada saksi akan tetapi Keterangan tersebut saksi dengar dari pengakuan HENGKI SAPUTRA pada saat diinterogasi oleh penyidik di Polres Sijunjung karena saksi dengan HENGKI SAPUTRA sewaktu dilakukan interogasi duduk berdekatan sedangkan diruang Ka. LAPAS saksi tidak pernah mengatakan HENGKI SAPUTRA Pgl HENGKI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama SYAHRUL di Pulau Punjung Dharmasraya.

- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa Saksi RISNAWATI Pgl. RIS, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahuinya paket kepunyaan HENGKI dikirim dengan menggunakan Bus TAMPALO untuk orang di LP dari penjaga INDAH Cellular, sedangkan berasal dari mana saksi tidak mengetahuinya, terlihat oleh saksi bahwa pada paket tersebut ada tertulis tulisan “untuk HENGKI dari Kotobaru”

- c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa Saksi VALENES MADONA DERISKA Pgl. VALEN adalah karyawan Counter handphone Insdah Cellular menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa Counter handphone INDAH CELLULAR tempat saksi bekerja, orang-orang sering menitipkan paket untuk orang yang berada di dalam

LAPAS, selain paket yang dikirim untuk HENGKI yang telah saksi terima pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 10.10 Wib tersebut, sebelumnya paket dengan bungkus yang sama ditujukan untuk HENGKI di LAPAS, saksi juga pernah menerimanya.

d. Maj
elis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa Saksi RUDI TARNANDO Pgl. RUDI tidak dapat membuktikan keterlibatan terdakwa dalam perkara ini :

- Bah
wa saksi pernah mengetahui HENGKI melakukan komunikasi menggunakan handphone sebelum digeledah, waktunya sudah sangat lama sekali dengan seseorang yang tidak saksi ketahui siapa orangnya, dalam percakapan tersebut HENGKI mengatakan "masukkan dalam sabun, bungkus baik-baik"

- Bah
wa sewaktu berada dan diperiksa sebagai saksi di kantor Polisi, saksi diperlihatkan barang bukti sebagaimana barang bukti yang berada di Meja Jaksa Penuntut Umum, shabunya pada saat itu tidak disebutkan jenisnya apa, jumlahnya berapa banyak atau berapa paketnya saksi tidak ada diberitahukan oleh penyidik sewaktu diperiksa tetapi sabunya memang seperti yang berada di meja Jaksa Penuntut Umum.

- Sete
lah di kantor Polisi baru saksi mengetahui HENGKI mendapat barangnya dari si SYAHRUL, sedangkan kapan dan bagaimana cara mendapatkannya saksi tidak mengetahui dan tidak ada mendengarnya.

- Bah
wa pada saat HENGKI menilpon terdakwa, saksi tidak pernah mengetahuinya, sedangkan sewaktu HENGKI menilpon dan menyuruh "masukkan dalam sabun, bungkus baik-baik" saksi tidak mengetahui siapa orang yang sedang ditilpon oleh HENGKI tersebut".

- Bah
wa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kata-kata "masukkan dalam sabun, bungkus baik-baik" kalimat yang diucapkan HENGKI dalam tilpon tersebut.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan serta mengesampingkan keterangan Saksi HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI :

- Bahwa paket yang dikirim untuk saksi didalamnya berisikan narkoba jenis shabu pada saat itu dijemput oleh RISNAWATI ke Counter Handphone INDAH Cellular dan diperiksa di ruangan pemeriksaan Petugas Pintu Utama (P2U) LAPAS Klas IIB Muaro Sijunjung, paket tersebut dikirim dari Kotobaru Dharmasraya oleh adik saksi bernama HENDRI dengan menggunakan Bus TAMPALO
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari terdakwa yang mendengarnya adalah RUDI FERNANDO sewaktu saksi memberi keterangan dihadapan penyidik di kantor Polisi.
- Bahwa **RUDI FERNANDO** tidak ada mendengar dan mengetahui kapan dan bagaimana cara saksi mendapatkannya shabu tersebut dari terdakwa
- Bahwa menurut saksi harga 1 kantong shabu adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa menurut saksi, memaketkan shabu yang ditemukan di ruangan pemeriksaan Petugas Pintu Utama (P2U) LAPAS Klas IIB Muaro Sijunjung adalah adik saksi bernama HENDRI
- Bahwa menurut saksi yang mengerjakan paket-paket berisikan Narkoba jenis shabu kedalam sabun mandi merk lifebuoy warna merah berisi 12 paket kecil dan satu paket sedang didalam karton Indomie tersebut adalah HENDRI.
- Bahwa menurut saksi yang memerintahkan HENDRI membuat paket-paket berikan 12 paket kecil dan satu paket sedang adalah saksi sendiri.
- Bahwa sewaktu Narkoba jenis shabu tersebut setelah ditimbang dalam keadaan terbuka bukan tertutup seperti yang diperlihatkan penuntut umum dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat bersih $\frac{1}{2}$ kantong dari narkoba jenis shabu yang saksi pesan kepada terdakwa tersebut serta saksi tidak tahu berapa berat bersih seharusnya saksi terima dari setiap $\frac{1}{2}$ kantong yang biasa saksi dapatkan dengan membeli kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu oleh HENDRI mengenai shabu yang telah diterimanya ada diberitahukan kepada saksi setelah itu.
- Bahwa selain adik saksi bernama HENDRI tidak ada lagi orang yang mengetahui saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari terdakwa

Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya karena tidak mempunyai kesesuaian dengan alat bukti

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat (dokumen) serta mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Banding/Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan :

- Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan “Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Majelis Hakim melakukan kekeliruan nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lainnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, unsur ini dirumuskan secara Alternatif, dimana dalam pertimbangannya *Judex Factie* berkesimpulan dan berpendapat perbuatan materiil berupa menjual “Shabu/ Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UN No. 35 Tahun 2009” yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai perbuatan yang dilakukan melawan hukum. (putusan halaman 34) tidak bisa dibuktikan dari keterangan saksi-saksi, antara lain :

- a. Saksi INDRA FALDIMAN Pgl. ARIFAL dalam keterangan pada persidangan tanggal 17 April 2018 menerangkan “bahwa Keterangan saksi sebagaimana dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada point 13 Berita Acara Pemeriksaan menerangkan “HENGKI SAPUTRA Pgl HENGKI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama SYAHRUL di Pulau Punjung Dharmasraya itu bukan pengakuan HENGKI SAPUTRA kepada saksi akan tetapi Keterangan tersebut saksi dengar dari pengakuan HENGKI SAPUTRA pada saat diinterogasi oleh penyidik di Polres Sijunjung karena saksi dengan HENGKI SAPUTRA sewaktu dilakukan interogasi duduk berdekatan” sedangkan diruang Ka. LAPAS saksi tidak pernah mengatakan HENGKI SAPUTRA Pgl HENGKI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama SYAHRUL di Pulau Punjung Dharmasraya.
- b. Saksi RISNAWATI Pgl. RIS dalam keterangan pada persidangan tanggal 24 April 2018 menerangkan “bahwa saksi mengetahuinya paket kepunyaan HENGKI dikirim dengan menggunakan Bus TAMPALO untuk orang di LP dari penjaga INDAH Cellular, sedangkan berasal dari mana saksi tidak mengetahuinya, terlihat oleh saksi bahwa pada paket tersebut ada tertulis tulisan “untuk HENGKI dari Kotobaru”
- c. Saksi VALENES MADONA DERISKA Pgl. VALEN dalam keterangan pada persidangan tanggal 17 April 2018 menerangkan :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "bah
wa Counter handphone INDAH CELLULAR tempat saksi bekerja, orang-orang sering menitipkan paket untuk orang yang berada di dalam LAPAS, selain paket dikirim untuk HENGKI yang telah saksi terima pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 10.10 Wib tersebut, sebelumnya paket dengan bungkus yang sama ditujukan untuk HENGKI di LAPAS, saksi juga pernah menerimanya.

d. Saksi Saksi RUDI TARNANDO Pgl. RUDI dalam keterangan pada persidangan tanggal 24 April 2018 menerangkan ;

- Bah
wa saksi pernah mengetahui HENGKI melakukan komunikasi

menggunakan handphone sebelum digeledah, waktunya sudah sangat lama sekali dengan seseorang yang tidak saksi ketahui siapa orangnya, dalam percakapan tersebut HENGKI mengatakan "masukkan dalam sabun, bungkus baik-baik"

- Bah
wa sewaktu berada dan diperiksa sebagai saksi di kantor Polisi, saksi diperlihatkan barang bukti sebagaimana barang bukti yang berada di meja Jaksa Penuntut Umum, shabunya pada saat itu tidak disebutkan jenisnya apa, jumlahnya berapa banyak atau berapa paketnya saksi tidak ada diberitahukan oleh penyidik sewaktu diperiksa tetapi sabunya memang seperti yang berada dimeja Jaksa Penuntut Umum.

- Bah
wa pada saat HENGKI menilpon terdakwa, saksi tidak pernah mengetahuinya, sedangkan sewaktu HENGKI menilpon dan menyuruh "masukkan dalam sabun, bungkus baik-baik" saksi tidak mengetahui siapa orang yang sedang ditilpon oleh HENGKI tersebut".

e. Saksi HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI Bin PILIT dalam keterangan pada persidangan tanggal 30 April 2018 menerangkan :

- Bahwa paket yang dikirim untuk saksi didalamnya berisikan narkoba jenis shabu pada saat itu dijemput oleh RISNAWATI ke Counter Handphone INDAH Cellular dan diperiksa di ruangan pemeriksaan Petugas Pintu Utama (P2U) LAPAS Klas IIB Muaro Sijunjung, paket tersebut dikirim dari Kotobaru Dharmasraya oleh adik saksi bernama HENDRI dengan menggunakan Bus TAMPALO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, memaketkan shabu yang ditemukan di ruangan pemeriksaan Petugas Pintu Utama (P2U) LAPAS Klas IIB Muaro Sijunjung adalah adik saksi bernama HENDRI
- Bahwa menurut saksi yang mengerjakan paket-paket berisikan Narkotika jenis shabu kedalam sabun mandi merk lifebuoy warna merah berisi 12 paket kecil dan satu paket sedang didalam karton Indomie tersebut adalah HENDRI.
- Bahwa menurut saksi yang memerintahkan HENDRI membuat paket-paket berikan 12 paket kecil dan satu paket sedang adalah saksi sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan tidak terbukti terdakwa telah menjual "Shabu/Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UN No. 35 Tahun 2009" kepada saksi HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI Bin PILIT yang ditemukan didalam kardus ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket, yaitu satu paket dalam sabun berisi satu paket sedang dan dalam sabun yang satunya lagi berisi 12 belas paket kecil oleh

Petugas Pintu Utama (P2U) lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muaro Sijunjung pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 Wib.

3. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan "Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika.

Majelis Hakim melakukan kekeliruan nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi HENGKI SAPUTRA mendapat shabu dari terdakwa, pada saat itu yang mendengarnya adalah RUDI TARNANDO sewaktu saksi memberi keterangan dihadapan penyidik di kantor Polisi. Selanjutnya saksi HENGKI SAPUTRA menerangkan bahwa menurut saksi yang memaketkan shabu yang ditemukan di ruangan pemeriksaan Petugas Pintu Utama (P2U) LAPAS Klas IIB Muaro Sijunjung adalah adik saksi bernama HENDRI. Saksi HENGKI SAPUTRA juga menerangkan "Bahwa menurut saksi yang mengerjakan paket-paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dalam sabun mandi merk lifebuoy warna merah berisi 12 paket kecil dan satu paket sedang didalam karton Indomie tersebut adalah HENDRI sebagaimana pengakuan saksi HENGKI SAPUTRA pada persidangan hari Senin tanggal 30 April 2018 dan keterangan saksi RUDI TARNANDO Pgl. RUDI pada persidangan hari Selasa Tanggal 24 April 2018 mengatakan "Bahwa setelah dikantor Polisi saksi mengetahui HENGKI mendapat barang dari si SYAHRUL, sedangkan kapan dan bagaimana cara mendapatkannya saksi tidak ada mendengar dan mengetahui"

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keterangan terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 menerangkan :

- Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Sekira pukul 01.00 Wib HENGKI SAPUTRA menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone katanya dari dalam LP, dia minta tolong dibantu masalah keuangan, saat ini katanya tidak ada orang yang bisa untuk dimintakan bantuan, apalagi istrinya mau melahirkan. Terdakwa menjawabnya Insya Allah, kalau ada rezeki akan saya bantu biaya bersalin sedikit meringan beban istrinya yang akan melahirkan

- Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Sekira pukul 11.30 Wib. HENGKI SAPUTRA kembali menghubungi terdakwa, dia minta tolong kepada terdakwa untuk mencari Bandar shabu yang bias membantunya untuk mengirim shabu kedalam LAPAS yang akan dijualnya, terdakwa menjawab tidak bisa memenuhi keinginannya tersebut karena tidak masuk akal. Karena terdakwa tidak menyanggupi permintaan HENGKI SAPUTRA tersebut, HENGKI SAPUTRA minta dibantu biaya bersalin istrinya dan dikirim segera karena

istrinya akan melahirkan. dijawab oleh terdakwa, *kalau dalam waktu satu hari atau dua hari ini terdakwa tidak mempunyai uang dan diminta HENGKI SAPUTRA untuk bersabar*, segera akan dikirimnya kalau sudah mempunyai uang. Dan dijawab oleh HENGKI SAPUTRA, ya udahlah Rul, lalu hp dimatikannya.

- Jumat tanggal 27 Oktober 2017 Sekira pukul 12.00 Wib HENGKI SAPUTRA kembali menghubungi terdakwa menanyakan permintaan dia kemaren, sekali lagi terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan kamu HENGKI SAPUTRA mencari Bandar shabu sedangkan uang melahirkan istri HENGKI SAPUTRA Insya Allah akan terdakwa carikan, lalu HENGKI SAPUTRA bilang, ya udah, anggap saja tidak ada permintaan saya tersebut, terima kasih untuk semuanya dan handphone dimatikan tanpa memberi terdakwa kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara HENGKI SAPUTRA dengan terdakwa.

Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "**percobaan**" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Telah dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah "orang" atau terbatas pada kualitas seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut, dalam hal ini “pembuat” tidak dapat dipersamakan dengan “pelaku materiil”. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap pelaku materiil (**pleger**) tetapi pembuat (**dader**). Oleh karena itu apakah pertanggung jawaban pidana itu ditujukan terhadap orang yang melakukan pertanggung jawaban pidana itu ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana (**pelaku**) atau orang-orang lain yang ada kaitannya dengannya (**pembuat selain pelaku**), merupakan persoalan penetapan suatu tindak pidana (**kriminalisasi**) dan bukan persoalan pertanggung jawaban pidana.

Bahwa pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subyek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (**merumuskannya sebagai tindak pidana**) “**hubungan tertentu**” seseorang dengan orang lain melakukan tindak pidana.

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut diatas, tidak ada

bukti pertemuan fisik/tatap muka, hubungan tilpon atau rekaman komunikasi tilpon serta transaksi keuangan antara terdakwa dengan HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI Bin PILIT berkaitan dengan narkoba jenis shabu.

Bahwa benar ada komunikasi antara terdakwa dengan HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI Bin PILIT namun sangat terbatas hanya untuk diminta tolong bantuan keuangan karena istri HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI Bin PILIT akan melahirkan, sebagai teman untuk saling membantu. Sehingga tidak jelas dimana posisi terdakwa dalam transaksi Narkoba jenis shabu yang melibatkan terdakwa karena terdakwa tidak pernah mengetahui adanya transaksi Narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa adanya pertemuan antara terdakwa dengan HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI Bin PILIT ataupun dalam bentuk komunikasi lainnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan MELAKUKAN SUATU PEMUFAKATAN JAHAT karena dalam pembicaraan dengan menggunakan handphone tidak dapat dibuktikan adanya bersekongkol atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat.

Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, tidak satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk yang membuktikan terdakwa yang didakwa sebagai orang yang “menjual shabu diawali dengan pemuakatan jahat” sangat tidak nyambung dan tanpa dasar.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya hubungan perkenalan, pertemuan bahkan mungkin pembicaraan melalui alat komunikasi antara terdakwa dengan HENGKI SAPUTRA Pgl. HENGKI Bin PILIT akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya komunikasi untuk transaksi Narkotika jenis shabu yang merupakan fakta yang tidak bisa dibantah kebenarannya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, “Unsur Percobaan atau Pemuakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakini pada diri terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 46 / Pid.Sus / 2018 / Pn. Mrj tertanggal 17 Juli 2018 atas nama terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan Pemohon Banding / terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Pgl.

SYAHRUL Bin EFENDI tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu

4. Menyatakan Pemohon Banding/ terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van alle rechtsvelvolging*)
5. Me mulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/ terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Pgl. SYAHRUL Bin EFENDI pada keadaan semula
6. Men etapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa turunan dari Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak disampaikan kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umu tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Muaro Nomor W3.U14/971/HPDN/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor W3.U14/972/HPDN/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Mrj., tanggal 17 Juli 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum ternyata apa yang disampaikan dalam memori banding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada pledoi atau pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo telah mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya yang mengatakan tidak cukup bukti dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan dan oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Mrj, tanggal 17 juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status terdakwa ditahan, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 46/Pid.Sus/2018/ PN.Mrj., tanggal 17 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua dengan Lelywati, S.H.,M.H. dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amirdis, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 110/PID.SUS/2018/PT PDG



1. Lelywati, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

2. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirdis, S.H.